
Submitted: 08/08/2024	Review: 10/08/2024	Revised: 09/10/2024	Accepted: 30/10/2024
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DOI: <https://doi.org/10.22437/jphk.v1i1.38959>

Penguatan Fungsi Legislasi Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Melalui Pemahaman tentang Metode Omnibuslaw

Hartati¹⁾, Ansorullah²⁾, Firmansyah Putra³⁾, Dinda Syufradian Putra⁴⁾, Dimas Subekti⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia

hartataifh@unja.ac.id

ABSTRAK

Urgensi program PPM ini dengan melihat fakta capaian produk hukum di daerah yang tidak tercapai sesuai target legislasi dan banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang baru disahkan setelah pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan beberapa Peraturan yang diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi menjadi beberapa permasalahan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Tujuan program PPM dengan menemukan konsep penguatan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 1) mereposisi Badan pembentukan Peraturan Daerah DPRD sebagai Law center. 2) memperkuat Supporting system DPRD, 3) melakukan pembuatan blue print penguatan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah dengan metode omnibuslaw. Kelemahan DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah bermula pada rendahnya Prakarsa anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah (legislative initiation) dan pada Pembahasan usulan program pembentukan peraturan daerah atas usulan DPRD menjadi peraturan daerah (law making process). Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang optimal harus didukung oleh kelembagaan pada alat kelengkapan DPRD yang fungsional dan didukung oleh supporting system yang handal.

Kata Kunci: Penguatan, Fungsi Legislasi, Metode *Omnibuslaw*.

ABSTRACT

The urgency of this PPM program is by looking at the fact that the achievement of legal products in the regions has not been achieved according to the legislative target and the many new Laws and Regulations that have only been ratified after the enactment of the Job Creation Law and several Regulations that have been submitted for judicial review at the Constitutional Court are some of the problems of the function of the Formation of Regional Regulations. The purpose of the PPM program is to find a concept for strengthening the function of the Formation of Regional Regulations in the DPRD which can be carried out, among others, as follows: 1) repositioning the DPRD Regional Regulation Formation Agency as a Law Center. 2) strengthening the DPRD Supporting system, 3) making a blueprint for strengthening the implementation of the function of forming regional regulations using the

omnibus law method. The weakness of the DPRD in carrying out the function of forming regional regulations begins with the low initiative of DPRD members in making regional regulations (legislative initiation) and in the discussion of the proposed program for forming regional regulations on DPRD proposals to become regional regulations (law making process). The optimal implementation of the DPRD legislative function must be supported by institutions in the DPRD's supporting apparatus that are functional and supported by a reliable supporting system.

Keywords : *Strengthening, Legislative Function, Omnibus Law Method.*

PENDAHULUAN

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme normatif yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan peraturan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk memobilisasi dan membimbing kekuatan masyarakat menuju pencapaian tujuan nasional dalam pelestarian keberadaan nasional dan masyarakat.¹ Legislasi mengacu pada prosedur pembuatan undang-undang dan kerangka hukum itu sendiri. Ini mencakup proses dan hasil akhir. Legislasi merupakan komponen dari sistem hukum secara keseluruhan, yang secara eksplisit berfokus pada proses pembentukan dan isi langkah-langkah legislatif. Salah satu dari tiga fungsi DPRD yang paling penting dan strategis adalah fungsi legislasi, karena lembaga ini mewakili kepentingan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan demokratis dan pembangunan lokal yang baik.²

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tugas dan fungsi DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota jelas diatur. Fungsi legislasi adalah fungsi yang sangat penting bagi DPRD Kabupaten untuk menjalankan otonomi daerah.³ Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, ditetapkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus mematuhi prinsip pengembangan peraturan perundang-undangan yang efektif. Ini mencakup berbagai faktor seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan

¹ Galang Asmara et al., "Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945," *Journal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019): 193–205, <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.28>.

² Arifuddin Nurdin, "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 53–76, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>.

³ Berdasarkan Undang-undang Nomor et al., "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA," no. April (2024): 745–55.

rumusan, dan keterbukaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sering mengalami kesulitan dalam memunculkan inisiatif penyusunan peraturan daerah yang akan menjadi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ini karena, secara tidak sadar, kepala daerah lebih banyak bertanggung jawab atas fungsi pengaturan, yang seharusnya diberikan lebih banyak perhatian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dengan lebih banyak peran inisiatif dan inisiatif, terlepas dari posisi politik mereka saat ini. Anggota tidak perlu mengetahui tata bahasa teknis bahasa substantif dan bahasa hukum perda, karena mereka dapat diberikan kepada spesialis di bidang mereka masing-masing.⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah pada DPRD Kabupaten Sarolangun dijadikan sebagai bahan kajian dalam program ini, terutama dalam menjalankan penggunaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah usul DPRD. Seharusnya fungsi ini merupakan fungsi paling dominan dan berpengaruh karena melalui fungsi ini maka DPRD dapat mempengaruhi seluruh aspek kebijakan yang ada di daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota. Salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah dengan metode omnibuslaw.

PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

Peran legislatif Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten/Kota dan Dewan Kota terlibat dalam penyusunan peraturan daerah mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan.⁵ Namun saat ini masih banyak permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah itu sendiri, antara lain sebagai berikut: 1) Fungsi legislasi dalam pembahasan Peraturan Daerah yang masih jauh dari harapan, hal ini sudah menjadi gejala umum. Bahwa inisiatif peraturan daerah sebagian besar berada di tangan Kepala Daerah. Sedangkan DPRD merupakan salah satu bagian pemerintahan daerah yang mempunyai hak inisiatif dan Bisa dikatakan, itulah suara rakyat, harus lebih peka dan memahami kebutuhan dan keinginan rakyat. Dimana DPRD disebut-sebut saat ini hanya membahas dan menyetujui peraturan perundang-undangan

⁴ Fakultas Ilmu et al., "(Jurnal Ilmiah Politik , Kebijakan Dan Sosial) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," no. 67271 (2014): 37-45.

⁵ Dprd Provinsi, Sumatera Utara, and Thomas Dachi, "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Sebagai Sebuah Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Legislasi Dprd Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Prointegrita* 6, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2428>.

yang diprakarsai atau diprakarsai oleh Kepala Daerah. 2) Penguatan dan pemahaman terkait pembentukan Peraturan Daerah dengan metode omnibuslaw.

Kedua masalah tersebut telah dirumuskan bersama dengan DPRD. Masalah yang telah ditetapkan bersama dipandang sebagai akar permasalahan fungsi legislasi DPRD. Dengan kata lain, fungsi legislasi dengan metode omnibuslaw melalui kegiatan PPM ini untuk meningkatkan pemahaman bagi anggota DPRD tentang fungsi legislasi. DPRD selaku mitra dalam pelaksanaan PPM memiliki dua peran utama yaitu peran aktif dan peran partisipatif. Peran aktif secara langsung berperan sebagai aktor utama dalam melaksanakan kegiatan yang ada baik secara teknis maupun non teknis. Peran partisipatif, mitra mengikuti serangkaian kegiatan yang diadakan oleh tim pelaksana PPM.

Pasca dilakukan monitoring dan evaluasi maka langkah selanjutnya adalah menetapkan program pendampingan untuk keberlanjutan PPM. Kegiatan pendampingan akan dilakukan oleh tim PPM secara mandiri dengan program pembuatan open trip. Langkah ini dilakukan dengan membangun kemitraan. Program PPM dilakukan dosen bersama dengan mahasiswa. Program ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan/rekognisi SKS bagi mahasiswa yang terlibat dan dilaksanakan dibawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

PERATURAN DAERAH YANG DIBENTUK DENGAN METODE *OMNIBUSLAW*

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, anggota DPRD tidak boleh hanya sekedar menunggu rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah, namun secara aktif menggunakan hak inisiatifnya untuk membentuk peraturan daerah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan mengatasi kendala-kendala yang ada (hak inisiatif anggota DPRD). Omnibus law merupakan suatu metode atau konsep pengaturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang mempunyai muatan peraturan yang berbeda-beda menjadi satu peraturan berdasarkan satu undang-undang. Konsep omnibuslaw bertujuan untuk menyasar subjek-subjek besar yang memungkinkan beberapa undang-undang dicabut atau diubah dalam waktu bersamaan (di wilayah) dan kemudian menyederhanakan peraturan sehingga timbul persamaan/konflik dan/atau perlawanan antara satu standar dengan standar lainnya. Diperkirakan tidak akan terjadi.

Hal ini tentu saja menarik untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam Program PPM terkait pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sarolangun.

Dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait dengan belum optimalnya fungsi legislasi dengan salah satu metode omnibuslaw. PPM ini akan berfokus pada penguatan fungsi legislasi bagi anggota DPRD. Penguatan ini dapat dilakukan serta didukung dengan komitmen anggota DPRD dan sekretariat DPRD yang ditandai dengan adanya kerjasama dengan Fakultas dalam fungsi legislasi anggota DPRD. Solusi pertama: Fungsi legislasi DPRD, langkah ini dilakukan untuk penguatan pemahaman dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Undang-Undang dalam pelaksanaannya terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra-legislasi, tahap legislasi, tahap pasca legislasi. a). Tahap Pra-Legislati. Dalam tahap Pra-Legislati akan dilalui proses: 1) Perencanaan RUU; 2) Persiapan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang terdiri dari pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik; 3) Teknik penyusunan Rancangan Undang-Undang yang terdiri dari pengajuan izin prakarsa kepada Presiden, Penyusunan Rancangan Undang-Undang antar Departemen dan sosialisasi Rancangan Undang-Undang yang dilanjutkan dengan finalisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang; dan 4) Perumusan RUU yang terdiri dari teknis penyusunan Rancangan Undang Undang dan penyampaian amanat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. a). Tahap Legislasi Dalam tahap legislasi akan dilalui proses: 1) Pembahasan RUU oleh DPR; 2) Pengesahan RUU oleh Presiden; dan 3) Pengundangan RUU menjadi UU. c). Tahap Pasca Legislasi. Pada Tahap Pasca Legislasi akan dilalui proses: 1) Pendokumentasian Undang-Undang; 2) Penyebarluasan Undang-Undang; 3) Penyuluhan Undang-Undang; 4) Penerapan Undang-Undang; dan 5) Harmonisasi Undang-Undang. Solusi kedua: Metode Omnibuslaw, proses pembentukan perda dapat menggunakan Omnibuslaw dengan menggabungkan beberapa ketentuan substansi yang sama dengan konsep Omnibuslaw pada Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga ada kesesuaian dan keselarasan antara konsep UU Cipta Kerja dengan peraturan daerah. Dengan demikian, pembentukan produk hukum di daerah khususnya Peraturan Daerah akan semakin efektif dan efisien serta besar kemungkinan terhindar dari disharmonisasi dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya.

KESIMPULAN

Kegiatan PPM akan menerapkan konsep perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan. Penyusunan visi dan misi, penyusunan struktur organisasi, pembuatan rencana kerja. Langkah lanjut yang akan dilakukan adalah merencanakan, mendesain dan mengimplementasikan serta mewujudkan penguatan fungsi legislasi bagi anggota DPRD. Penyederhaan baik kuantitas maupun kualitas Perda Kabupaten Sarolangun sehingga menjadi produk hukum yang baik, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, mudah dalam penegakkan. Percepatan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Memberi kemudahan, tidak memberatkan, menyederhanakan dalam rangka pelayanan publik khususnya dalam rangka penciptaan lapangan kerja, kegiatan usaha kecil, menengah dan besar. Pada akhirnya masyarakat Kabupaten Sarolangun merasakan manfaat pembangunan yang maju dan berkeadilan

SARAN

Adanya inisiasi secara konkrit dari seluruh anggota dewan berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat guna ditindaklanjuti salah satunya dengan fungsi legislasi pembentukan peraturan daerah yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Adanya Peraturan Daerah yang dibentuk dengan metode omnibuslaw.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Galang, Muh. Risnain, Zunnuraeni Zunnuraeni, and Sri Karyati. "Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945." *Journal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019): 193–205. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.28>.
- Ilmu, Fakultas, Sosial Dan, Ilmu Politik, and Universitas Panca Marga. "(Jurnal Ilmiah Politik , Kebijakan Dan Sosial) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," no. 67271 (2014): 37–45.
- Nomor, Berdasarkan Undang-undang, Tahun Tentang, D A N Dprd, Studi Kasus, D I Kabupaten, and Lombok Utara. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA," no. April (2024): 745–55.
- Nurdin, Arifuddin. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 53–76. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>.
- Provinsi, Dprd, Sumatera Utara, and Thomas Dachi. "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Sebagai Sebuah Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Legislasi Dprd

Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Prointegrita* 6, no. 3 (2018).
<https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2428>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.